



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Candra Bin Samsul Rahmadi;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 02 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lrg Mandala RT. 00 RW. 00 KEL. Sekip Jaya KEc. Kemuning Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Candra bin Samsul Rahmadi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodi Candra bin Samsul Rahmadi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin K14BT1001944, Wama Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR, a.n. YULIANTI:

- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil a.n. YULIANTI Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, Merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin :K14BT1001944. Wama Biru Muda Metalik;

- 1 (Satu) buah Konci Mobil;

Telah disita dalam perkara atas nama terdakwa Harun Zauhari bin Marwan (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan demikian untuk dipertimbangkan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Zauhari bin Marwan (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

-----Bahwa terdakwa **DODI CANDRA Bin SAMSUL RAHMADI** bersama-sama dengan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Pukul 15.00WIB di Jalan Bay Salim No, 3248 RT. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 bulan februari tahun 2024, sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang bekerja sebagai juru parkir, dipertengahan jalan saat terdakwa melintasi mobil yang terparkir tepat di depan pagar rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, terdakwa menemukan kunci mobil yang tergeletak di dekat ban depan sebelah kanan mobil, terdakwa mengambil kunci mobil tersebut lalu terdakwa lihat dan amati dengan jelas ternyata kunci tersebut adalah benar kunci mobil yang sedang terparkir, maka timbulah niat terdakwa untuk mencurinya. Selanjutnya, karena terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) di Jl.n. Slamet Riadi Lr. Manggar I RT. 10 RW. 10 No. 1002 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang, karena Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) mahir/bisa mengendarai mobil.

- Setelah sampai di rumah Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) , terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RUN AKU NEMU KUNCI MOBIL DAN SEKARANG MOBILNYO ADO DI TKP SEKARANG KITO AMBEK MOBIL ITU ", mendengar hl tersebut Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) setuju untuk mengambil mobil itu, lalu terdakwa bersama Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) keluar dari rumah berjalan kaki dan mencari ojek, tepatnya di dekat alfamart berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) , terdakwa dan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) melihat ojek maka terdakwa dan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) menghampirinya, disana Sdr. Harun yang bernego agar bisa mengantar mereka, setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) menaiki ojek tersebut dengan berbonceng tiga menuju tempat mobil tersebut terparkir.

- Setelah sampai di TKP tepatnya dipinggir jalan depan pagar rumah tepatnya di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung turun dari sepeda motor ojek lalu Sdr. Harun membayar ojek tersebut, maka ojek tersebut langsung pergi setelah itu Sdr. Harun mendekati pintu mobil dan langsung membuka pintu mobil kemudian masuk lalu menghidupkan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut hidup terdakwa langsung mendekat dan naik pintu tengah dan Sdr. Harun langsung bergegas menjalankannya, disaat itu terdakwa dan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung menuju rumah Sdr. Harun, setibanya disana Sdr. Harun langsung melepas plat mobil tersebut, setelah dari itu kami beristirahat didalam rumah Sdr. Harun, disana Sdr. HARUN berkata "MASALAH MOBIL INI GAMPANG, GEK AKU YANG NYARI TEMPAT NGELEMPARNYA, HASILNYO KITO BAGI DUO" maka dari mendengar perkataan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) tersebut terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa berpamitan untuk pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **DODI CANDRA BIN SAMSUL RAHMADI** bersama-sama dengan Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) (berkas perkara terpisah), Saksi Yulianti Binti A. Haris M. Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **DODI CANDRA BIN SAMSUL RAHMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULIANTI Binti A. HARIS M. NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi kehilangan barang berupa mobil Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, warna : biru muda metalik, dengan Nomor Polisi BG 1789 O. di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning kota Palembang;
- Bahwa pada awalnya, mobil tersebut saksi parkir di pinggir jalan di depan rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sambil ngobrol dengan anak saksi. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit ketika saksi berada di dalam rumah, anak saksi berteriak memanggil saksi dengan berkata "mama mobil kita dibawa orang". Kemudian saksi bangun dan langsung keluar rumah dan mendapati mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melihatnya berdasarkan rekaman CCTV Saksi Harun membawa mobil saksi dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa seingat saksi, saksi meninggalkan kunci mobil di dalam mobil tepatnya di jok tengah;
- Bahwa mobil tersebut telah ditemukan kembali dan telah diperlihatkan kepada saksi fotonya dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **ANNISYAH MENTARI KESUMA Binti HENDRA KESUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi Yulianti kehilangan barang berupa mobil Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, warna : biru muda metalik, dengan Nomor Polisi BG 1789 O. di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning kota Palembang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, saat saksi Yulianti pulang dari berjualan di kantin SMPN 26, saksi Yulianti memarkirkan mobil saksi Yulianti tersebut seperti biasa yaitu di pinggir jalan disamping pagar depan rumah, dan pada saat itu saksi Yulianti masuk ke rumah untuk beristirahat sambil mengoborol bersama saksi hingga saksi Yulianti tertidur di ruang tamu kurang lebih 30 menit. Kemudian saksi terkejut melihat dari arah depan jendela ruang tamu bahwa mobil yang terparkir dibawa orang pergi maka saksi membangunkan saksi Yulianti sambil berteriak memanggil "mama" berkali kali dan berkata "mobil kita dibawak orang" dengan seketika itu saksi Yulianti bangun dan langsung keluar rumah dan melihat bahwa benar mobil milik saksi Yulianti sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak kenal, sehingga saksi dan saksi Yulianti melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kemuning, dan pada saat di Polsek Kemuning saksi Yulianti baru ingat bahwa kunci mobil tersebut tertinggal di dalam mobil saksi Yulianti di jok (kursi) tengah pada saat mengambil barang;
- Bahwa saksi Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **NANDO FERDIANSYAH. SH Bin SURATMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi Yulianti kehilangan barang berupa mobil Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, warna : biru muda metalik, dengan Nomor Polisi BG 1789 O. di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning kota Palembang;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi mendapatkan info dari informan bahwa ada rombongan pelaku spesialis pencurian kendaraan, baru selesai metik (melakukan pencurian mobil), maka Saksi melakukan undercover (penyamaran) dan menemui informan tersebut, selanjutnya setelah Saksi mendapatkan info tersebut, Saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi langsung bergerak cepat untuk mengungkap kejadian tersebut yang mana pada saat Saksi mengecek LP (Laporan Polisi) yang ada di Polsek Kemuning, ternyata benar adanya kejadian pencurian mobil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 15.10 WIB dipinggir jalan depan pagar rumah tepatnya di jalan Bay Salim No.3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, sesuai dengan info dari informan tersebut, lalu pada malam harinya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HARUN ZAUHARI Bin MARWAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi HARUN mengakui semua bahwa benar Saksi HARUN ZAUHARI Bin MARWAN (Alm) telah mengambil barang berupa Mobil saksi Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR, bersama temannya bernama DODI CANDRA yang saat itu belum tertangkap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi HARUN ZAUHARI Bin MARWAN (Alm) dan terdakwa mendapatkan kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi HARUN ZAUHARI BIN MARWAN dan terdakwa telah terekam CCTV dari tetangga rumah saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. HARUN ZAUHARI Bin MARWAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah mengambil barang berupa kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 15.10 WIB di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi didalam rumahnya tepatnya Jln. Slamet Riadi Lr. Manggar I RT. 10 RW. 10 No. 1002 Kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang, datang Terdakwa lalu saksi menyuruh masuk dan duduk, tidak lama kemudian saksi dan terdakwa Dodi Candra bin Samsul Rahmadi mengobrol, pada akhirnya terdakwa Dodi Candra bin Samsul Rahmadi berbicara kepada Saksi bahwa " RUN AKU NEMU KUNCI MOBIL DAN SEKARANG MOBILNYO ADO DI TKP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG KITO AMBEK MOBIL ITU " mendengar hal tersebut Saksi setuju untuk mengambil mobil tersebut lalu saksi bersama dengan terdakwa langsung keluar dari rumah saksi dan memesan ojek lalu berbonceng tiga menuju tempat mobil tersebut terparkir;

- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi, saksi langsung mengganti plat mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal menanyakan mobil tersebut yang akan terdakwa jual dan Saksi membenarkan, kemudian saksi ditangkap yang ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian, lalu Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 15.10 WIB di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang bekerja sebagai juru parkir, dipertengahan jalan saat terdakwa melintasi mobil yang terparkir tepat di depan pagar rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, lalu terdakwa menemukan kunci mobil yang tergeletak di dekat ban depan sebelah kanan mobil, lalu terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan ternyata kunci tersebut adalah benar kunci mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, akhirnya terdakwa langsung pergi bergegas menuju rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) di Jl.n. Slamet Riadi Lr. Manggar I RT. 10 RW. 10 No. 1002

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang, karena saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) mahir/bisa mengendarai mobil;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm), terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) "RUN AKU NEMU KUNCI MOBIL DAN SEKARANG MOBILNYO ADO DI TKP SEKARANG KITO AMBEK MOBIL ITU ", mendengar hal tersebut saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) setuju untuk mengambil mobil itu, lalu terdakwa bersama saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) keluar dari rumah berjalan kaki dan mencari ojek, tepatnya di dekat alfamart berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) , terdakwa dan Harun Zauhari bin Marwan (Alm) melihat ojek lalu terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) menaiki ojek tersebut dengan berbonceng tiga menuju tempat mobil tersebut terparkir;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan depan pagar rumah tepatnya di rumah saksi korban Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec.Kemuning Kota Palembang, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung turun dari sepeda motor ojek lalu saksi Harun membayar ojek tersebut, kemudian saksi Harun mendekati pintu mobil dan langsung membuka pintu mobil secara manual kemudian masuk dan menghidupkan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut hidup, terdakwa langsung mendekat dan naik melalui pintu tengah tepat di belakang kursi tempat saksi Harun duduk, lalu saksi Harun mengemudikan mobil dan langsung bergegas menjalankannya menuju rumah Saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm), setibanya disana saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung melepas plat mobil tersebut, setelah itu saksi Harun berkata "MASALAH MOBIL INI GAMPANG, GEK AKU YANG NYARI TEMPAT NGELEMPARNYA, HASILNYO KITO BAGI DUO". Setelah mendengar perkataan Saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) tersebut. lalu terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa berpamitan untuk pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin K14BT1001944, Wama Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR, a.n. YULIANTI:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil a.n. YULIANTI Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, Merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin :K14BT1001944. Wama Biru Muda Metalik;

- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 15.10 WIB di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang bekerja sebagai juru parkir, dipertengahan jalan saat terdakwa melintasi mobil yang terparkir tepat di depan pagar rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, lalu terdakwa menemukan kunci mobil yang tergeletak di dekat ban depan sebelah kanan mobil, lalu terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan ternyata kunci tersebut adalah benar kunci mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, akhirnya terdakwa langsung pergi bergegas menuju rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) di Jl.n. Slamet Riadi Lr. Manggar I RT. 10 RW. 10 No. 1002 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang, karena saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) mahir/bisa mengendarai mobil;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm), terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) "RUN AKU NEMU KUNCI MOBIL DAN SEKARANG MOBILNYO ADO DI TKP SEKARANG KITO AMBEK MOBIL ITU ", mendengar hal tersebut saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) setuju untuk mengambil mobil itu, lalu terdakwa bersama saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) keluar dari rumah berjalan kaki dan mencari ojek, tepatnya di dekat alfamart berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) ,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Harun Zauhari bin Marwan (Alm) melihat ojek lalu terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) menaiki ojek tersebut dengan berbonceng tiga menuju tempat mobil tersebut terparkir;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan depan pagar rumah tepatnya di rumah saksi korban Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec.Kemuning Kota Palembang, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung turun dari sepeda motor ojek lalu saksi Harun membayar ojek tersebut, kemudian saksi Harun mendekati pintu mobil dan langsung membuka pintu mobil secara manual kemudian masuk dan menghidupkan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut hidup, terdakwa langsung mendekat dan naik melalui pintu tengah tepat di belakang kursi tempat saksi Harun duduk, lalu saksi Harun mengemudikan mobil dan langsung bergegas menjalankannya menuju rumah Saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm), setibanya disana saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung melepas plat mobil tersebut, setelah itu saksi Harun berkata "MASALAH MOBIL INI GAMPANG, GEK AKU YANG NYARI TEMPAT NGELEMPARNYA, HASILNYO KITO BAGI DUO". Setelah mendengar perkataan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) tersebut. lalu terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kemudian saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal menanyakan mobil tersebut dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) membenarkan, kemudian saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) ditangkap yang ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian, lalu saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang, selanjutnya Terdakwa juga ditangkap Polisi;

- Bahwa mobil yang diambil Terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) adalah milik saksi Yulianti bin A. Haris M. Nur yang diparkir di depan rumahnya di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning kota Palembang;

- Bahwa saksi Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dodi Candra Bin Samsul Rahmadi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR pada hari Selasa tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira jam 15.10 WIB di jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR adalah milik saksi Yulianti bin A. Haris M. Nur, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT, Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR milik saksi Yulianti tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

### **5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil kendaraan roda empat (mobil) Type : AV1414F STD (4X2) MT,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : SUZUKI, Tahun Pembuatan : 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin : K14BT1001944, Warna : Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Harun Zauhari bin Marwan berawal berawal pada sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang bekerja sebagai juru parkir, dipertengahan jalan saat terdakwa melintasi mobil yang terparkir tepat di depan pagar rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, lalu terdakwa menemukan kunci mobil yang tergeletak di dekat ban depan sebelah kanan mobil, lalu terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan ternyata kunci tersebut adalah benar kunci mobil yang sedang terparkir; Bahwa dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, akhirnya terdakwa langsung pergi bergegas menuju rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) di Jl.n. Slamet Riadi Lr. Manggar I RT. 10 RW. 10 No. 1002 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang, karena saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) mahir/bisa mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm), terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Harun Zauhari bin Marwan (Alm) "RUN AKU NEMU KUNCI MOBIL DAN SEKARANG MOBILNYO ADO DI TKP SEKARANG KITO AMBEK MOBIL ITU ", mendengar hal tersebut saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) setuju untuk mengambil mobil itu, lalu terdakwa bersama saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) keluar dari rumah berjalan kaki dan mencari ojek, tepatnya di dekat alfamart berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) , terdakwa dan Harun Zauhari bin Marwan (Alm) melihat ojek lalu terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) menaiki ojek tersebut dengan berbonceng tiga menuju tempat mobil tersebut terparkir;

Menimbang, bahwa setelah sampai dipinggir jalan depan pagar rumah tepatnya di rumah saksi korban Jalan Bay Salim No. 3248 RT. 001 RW. 001 Kel. Sekip Jaya Kec.Kemuning Kota Palembang, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung turun dari sepeda motor ojek lalu saksi Harun membayar ojek tersebut, kemudian saksi Harun mendekati pintu mobil dan langsung membuka pintu mobil secara manual kemudian masuk dan menghidupkan mobil tersebut; Bahwa setelah mobil tersebut hidup, terdakwa langsung mendekat dan naik melalui pintu tengah tepat di belakang kursi tempat saksi Harun duduk, lalu saksi Harun mengemudikan mobil dan langsung bergegas menjalankannya menuju rumah Saksi Harun Zauhari bin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan (Alm), setibanya disana saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) langsung melepas plat mobil tersebut, setelah itu saksi Harun berkata "MASALAH MOBIL INI GAMPANG, GEK AKU YANG NYARI TEMPAT NGELEMPARNYA, HASILNYO KITO BAGI DUO". Setelah mendengar perkataan saksi Harun Zauhari bin Marwan (Alm) tersebut. lalu terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa berpamitan untuk pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin K14BT1001944, Wama Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. YULIANTI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil a.n. YULIANTI dengan Nomor Polisi BG 1789 OR jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, merek SUZUKI, tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin :K14BT1001944. Wama Biru Muda Metalik, 1 (satu) buah kunci mobil, oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Candra Bin Samsul Rahmadi dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) .....

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin K14BT1001944, Wama Biru Muda Metalik, Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR, a.n. YULIANTI:

- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil a.n. YULIANTI Dengan Nomor Polisi BG 1789 OR jenis MB. Penumpang, Type AV1414F STD (4X2) MT, Merek SUZUKI, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ101724, Nomor Mesin :K14BT1001944. Wama Biru Muda Metalik;1 (Satu) buah Konci Mobil;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Zauhari bin Marwan (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.